

# **PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA JAMINAN PADA KOPERASI**

Oleh

I Gusti Ngurah Putu Putra Mahardika

Ibrahim R

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Penyelesaian kredit macet tanpa jaminan pada koperasi dilihat dari persepektif hukum. Terhadap permasalahan yaitu apakah bisa Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Oleh Koperasi? Dan bagaimanakah Upaya Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi? Metode penulisan menggunakan metode Normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat

**Kata kunci**, Jaminan, Perspektif, Kredit macet, Koperasi

## **ABSTRACT**

*Legal protection of consumers of LPG user perspective in the review of the consumer protection law. The problem is how the legal protection of consumers of the dangers of exploding LPG LPG regulator? And Do sanctions for businesses if the explosion in LPG gas regulator? Writing method using normative methods that are descriptive. Results in the review of the Law No.. 8 of 1999 on consumer protection is a legal research regarding the enforcement or implementation of normative law in action on any specific legal events happening in the community*

*Keywords, Legal Protection, Perspective, Consumer, LPG Gas*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas lagi, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat, sebagian dana yang diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan kredit. Di dalam koperasi ada pembagian kerja yang teratur dan tertib, sehingga kerja sama dibidang ekonomi menjadi maju dan modern. Tujuan koperasi yang utama dan terdekat ialah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota-anggotanya. Tujuan koperasi yang lebih jauh dan luhur ialah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

## **1.2 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang diatas , tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Koperasi dapat memberikan kredit tanpa jaminan Dan upaya yang dilakukan koperasi menyelesaikan kredit macet tanpa jaminan.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penulisan ini mengkaji permasalahan dari perspektif hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain sebagai literature yang mengkaji hukum sebagai norma yang berkembang dan berlaku di masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan adalah sumber bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan disini Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur - literatur. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, dengan menggunakan teknik analisa secara kualitatif yaitu dengan cara memilah bahan hukum yang sekiranya dapat menjawab permasalahan yang diajukan

dengan penyajian secara deskriptif yang memberikan gambaran dan pemaparan sesuai dengan apa adanya dan sistematis sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Oleh Koperasi**

Koperasi merupakan badan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Modal koperasi yang tertulis pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi terdiri dari Modal sendiri terdiri dari simpanan wajib, Dana cadangan, Hibah. Dan modal pinjaman terdiri dari pinjaman dari anggota dan pinjaman dari koperasi lain. Kredit tanpa jaminan ini diberikan dengan melihat prospek usaha, *character* serta *loyalitas* atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.<sup>2</sup> Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, jaminan merupakan sebagai keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu Jaminan dapat disebutkan tidak diharuskan ataupun diwajibkan dalam pinjaman kredit oleh debitur. Sehingga pemberian kredit tanpa jaminan

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 153.

<sup>2</sup> Kasmir, 2002, Dasar-Dasar Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 112,.

dilakukan dengan sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah atau anggota koperasi yang telah teruji kejujurannya dan ketaatannya, baik dalam transaksi dikoperasi maupun kegiatan usaha yang dijalankannya. Pemberian kredit tanpa jaminan kebanyakan diberikan kepada anggota koperasi yang memang benar-benar mematuhi perjanjian yang dibuat terlebih dahulu oleh pihak koperasi dan kemudian disetujui oleh pihak debitur. Pemberian kredit tanpa jaminan memang tidak terlepas dengan unsur-unsur atau prinsip-prinsip kepercayaan, biasanya hal ini sering mengundang malapetaka bagi koperasi yaitu dengan munculnya kredit macet.

### **2.2.2 Upaya Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi**

Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum tentu merupakan kredit macet.<sup>3</sup> Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 penyelesaian kredit macet tanpa jaminan dapat dilakukan dengan cara Penjadwalan kembali adalah perubahan syarat Koperasi yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya. Dan Persyaratan kembali adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat koperasi, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya serta Penataan kembali adalah perubahan syarat-syarat Koperasi yang menyangkut penambahan dana yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) atau persyaratan kembali (*Reconditioning*). Dan cara lain adalah penyitaan

---

<sup>3</sup> Deang Naja HR, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT Citar Aditya Bhakti, Samarinda, h. 329.

barang milik si Debitur itu sendiri . Pengambilan secara paksa benda milik debitur yang memiliki kredit bermasalah tanpa disertai jaminan dibenarkan oleh Undang-undang sesuai dengan Pasal 1131 KUHpd, “segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

### **III. Kesimpulan**

- 3.1** Koperasi dapat Memberikan kredit kepada anggota dan calon anggota koperasi dengan tanpa jaminan dengan dasar pertimbangan kejujuran, ketaatan dan benar-benar mematuhi perjanjian dalam transaksi yang dilakukan pada koperasi serta didasari pada kegiatan usaha yang sedang dijalani
- 3.2** Upaya yang dapat dilakukan koperasi dalam menyelesaikan kredit tanpa jaminan dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali serta Pengambilan secara paksa benda milik debitur itu sendiri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Deang Naja HR, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT Citar Aditya Bhakti, Samarinda

Kasmir, 2002, Dasar-Dasar Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Subekti, R dan R. Tjiptosudibio. 1987. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan